



GUBERNUR JAWA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp18.935.885.925.145,61
2. Pendapatan Transfer	Rp15.194.249.240.653,00
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 150.573.954.525,10</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp34.280.709.120.323,71

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

a). Belanja Pegawai	Rp 6.988.563.017.319,00
b). Belanja Barang dan Jasa	Rp 7.300.023.803.758,31
c). Belanja Hibah	Rp 8.988.623.474.551,49
d). Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 92.471.639.067,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp23.369.681.934.695,80

2. Belanja Modal

a). Belanja Modal Tanah	Rp 11.286.558.100,00
b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.127.823.456.596,90
c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 471.887.466.773,40
d). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 241.707.168.945,39

e) Belanja . . .

e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 115.061.287.673,00
f). Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp 2.154.867.300,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 1.969.920.805.388,69
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 369.938.609.909,12</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp 369.938.609.909,12
4. Belanja Transfer	
a). Belanja Bagi Hasil	Rp 7.563.628.623.810,00
b). Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp 579.768.555.799,96</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp8.143.397.179.609,96
Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp33.852.938.529.603,57</u>
Surplus	Rp 427.770.590.720,14
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 3.699.546.154.375,52
b). Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp 32.884.729.025,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 80.820.063.321,66
3. Pembiayaan Netto	<u>Rp 3.651.610.820.078,86</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 4.079.381.410.799,00

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 3

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I.1.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 September 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 3 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 51, SERI E